



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Gandanegara No. 25 Purwakarta 41111
Telp. dan Faks. (0264) 8307463; E-Mail : bappedakabpurwakarta@gmail.com
www.bappelitbangda.purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

Nomor : 050/39/sekret-Bappelitbangda/II/2021

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018 - 2023
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA

KEPALA BAPPEDITBANGDA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
9. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purwakarta untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta

pada tanggal : 25 Mei 2021

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**


DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19680911 199302 1 001

Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bupati Purwakarta;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BAPPELITBANGDA KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 - 2023

Unit Organisasi : BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta
 Tugas Pokok : Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang Diberikan Kepada Daerah

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	Persentase Pemenuhan Dukungan Managemen Perkantoran	Formulasi Perhitungan : Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Langsung Menunjang Pelaksanaan Managemen Perkantoran Dibagi Dengan Jumlah Seluruh Kegiatan Dalam Program Dukungan Managemen Administrasi Perkantoran Dikali 100, Diklasifikasikan Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori) Sumber Data : Subbag Keuangan, Subbag Kepegawaian dan Umum serta Subbag Program Bappelitbangda Kabupaten Purwakarta	
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Yang Harmonis dan Berkelanjutan	Tingkat Konsistensi Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan	Formulasi Perhitungan : Jumlah Program Dalam RKPD Tahun Berjalan Dibagi Dengan Jumlah Seluruh Program Dalam APBD Dikali 100, Diklasifikasikan Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori) Sumber Data : Bidang-Bidang Perencana BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta	

No	Sasaran Strategis	IKU	Penjelasan	Keterangan
1	2	3	4	5
3.	Meningkatnya Kualitas Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Persentase Implementasi Kajian Pembangunan Daerah	<p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Yang Dihasilkan/Diimplementasikan Dibagi Dengan Jumlah Rencana Penelitian dan Pengembangan Yang Direncanakan Dikali 100, Diklasifikasikan.</p> <p>Tipe Perhitungan : Kuantitatif (Kategori)</p> <p>Sumber Data : Bidang Penelitian, Pengembangan dan Pelaporan BAPPELITBANGDA Kabupaten Purwakarta</p>	



KEPALA BAPPELITBANGDA
KABUPATEN PURWAKARTA

DR. AEP DUROHMAN, S.Pd, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19680911-199302 1 001